

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT-PIUTANG NEGARA-PENGURUSAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 21/PMK.06/2016 TANGGAL 17 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 254

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka optimalisasi pengurusan Piutang Negara, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN 2104); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); Perpres No. 89 Tahun 2006; Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 48/PMK.06/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.06/2014, diubah sebagai berikut:
Ketentuan angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, angka 10, angka 21, angka 24, angka 26, dan angka 27 Pasal 1 diubah.
Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 3 diubah, yaitu tentang Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 20 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, yaitu tentang rihcian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai ketentuan, uraian barang jaminan jika ada, dan klausula bahwa piutang dimaksud tetap dicatat dalam neraca Penyerah Piutang.
Ketentuan Pasal 32 ditambahkan huruf g, yaitu tentang Penyerah Piutang meminta kembali pengurusan Piutang Negara yang bersumber dari perjanjian penerusan pmJaman luar negen, rekening pembangunan daerah, dan rekening dana investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Ketentuan Pasal 37 diubah, yaitu tentang Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A, yaitu tentang pelaksanaan pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 94 diubah, yaitu tentang Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah, Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan ayat (1a) Pasal 106 diubah, dan di antara ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 106 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b).

Ketentuan angka 3 huruf b Pasal 281 diubah, dan di antara ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf b Pasal 281 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2016.
- Lampiran : 13 Halaman